

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum Entitas
dan Rencana
Strategis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI

1. Bentuk Badan Hukum RRI

RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional.

RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa station radio Jepang. Sejalan dengan perkembangan zaman, RRI mengalami berbagai perubahan bentuk badan hukum dan organisasi yaitu mulai dari Unit Kerja Departemen Penerangan, Perusahaan Jawatan (Perjan) pada tahun 2000, dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 'RRI' sejak tahun 2005.

2. Landasan Hukum

- a. Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- b. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- c. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- d. Instruksi Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia No: 446/INSTR/DU/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Revisi Tata Cara Penyelenggaraan LPU LPP RRI.

3. Visi RRI

Mewujudkan LPP RRI sebagai Radio berjangkauan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas Dunia.

4. Misi RRI

- a. Memberikan Pelayanan Informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik jurnalistik/kode etik penyiaran.
- b. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa .
- c. Menyelenggarakan siarannya bertujuan menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.
- d. Menyelenggarakan Program siaran berprespektif gender yang sesuai dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas.
- e. Memperkuat program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
- f. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik Negara dan citra positif bangsa.
- g. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program siaran.
- h. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkuan siaran secara nasional dan international dengan mengoptimalkan sumber daya teknologi yang ada dan mengadaptasi perkembangan teknologi penyiaran serta mengefisienkan pengelolaan oprasional maupun pemeliharaan perangkat teknik.
- i. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efesien dengan system menagemen sumber daya (SDM, Keuangan, Aset, Informasi, dan Operasional) berbasis teknologi informasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).
- j. Memperluas jejaring dan kerja sama dengan Lembaga-Lembaga di dalam dan Luar negeri yang saling memperkuat dan menguntungkan.

- k. Memberikan layanan jasa-jasa yang terkait penggunaan dan pemanfaatan aset Negara secara professional dan akuntabel serta menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

5. Tugas dan Fungsi RRI

Sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2005, tugas dan fungsi didirikannya RRI adalah untuk:

- a. Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, RRI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik
 - 2) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI

6. Tujuan

Berdasarkan urutan faktor kunci keberhasilan (FKK), LPP RRI merumuskan tujuan antara lain :

- a. Memperluas jangkauan siaran melalui moda transmisi teresterial dan digital berbasis teknologi informasi.
- b. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan usaha.
- c. Meningkatkan siaran berjaringan internasional.
- d. Mengembangkan studio produksi di dalam dan memberdayakan koresponden di luar negeri.
- e. Memperkuat kelembagaan LPP RRI.
- f. Meningkatkan kualitas program siaran berjaringan berita nasional yang independen dan netral.
- g. Mengantisipasi perkembangan teknologi penyiaran dan konvergensi media.

- h. Mengembangkan program siaran yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa.
- i. Meningkatkan pemberdayaan asset LPP RRI.
- j. Meningkatkan komitmen pimpinan dan kebersamaan pegawai.
- k. Mempertajam program siaran.
- l. Meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

7. Sasaran

- a. Terjangkaunya seluruh wilayah NKRI oleh siaran RRI.
- b. Teraplikasinya penggunaan teknologi digital.
- c. Terlaksananya kerjasama dengan seluruh mitra kerja.
- d. Terlaksananya usaha-usaha baru yang terkait dengan penyiaran.
- e. Terwujudnya siaran berjaringan internasional yang memenuhi kebutuhan internasional.
- f. Terciptanya pengembangan kerjasama siaran dengan lembaga dan masyarakat internasional.
- g. Terwujudnya pengembangan studio produksi yang memenuhi kebutuhan bagi masyarakat setempat.
- h. Terwujudnya perwakilan RRI yang profesional dan berkompeten diluar negeri.
- i. Terwujudnya status kelembagaan LPP RRI yang independen, yang memiliki bagian anggaran dan pembinaan kepegawaian tersendiri, serta mandiri dalam penerimaan serta pengelolaan keuangan non APBN.
- j. Terwujudnya jaminan pensiun dan jaminan tunjangan kesehatan bagi pegawai bukan pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil.
- k. Terlaksananya siaran jaringan berita nasional yang independen dan netral serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
- l. Terwujudnya pusat pemberitaan yang berfungsi sebagai kantor berita radio nasional sebagai penyedia informasi yang menjadi acuan bagi masyarakat dan media masa lainnya.
- m. Terpenuhinya pilihan teknologi sebagai antisipasi perkembangan media guna meningkatkan kualitas siaran yang berbasis teknologi informasi.
- n. Terciptanya pemberdayaan teknologi penyiaran dan media baru.
- o. Tersedianya layanan yang berbasis siaran untuk masyarakat

melalui media baru.

- p. Terselenggaranya siaran yang mencerminkan budaya dan jati diri bangsa.
- q. Tersedianya siaran yang mampu mendorong sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab masyarakat.
- r. Terselenggaranya siaran yang membentuk karakter bangsa dan menjadi pilihan utama masyarakat.
- s. Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang efektif dan efisien.
- t. Terwujudnya pemanfaatan aset secara optimal.
- u. Terlaksananya Tata Kelola Organisasi yang baik (GCG).
- v. Terwujudnya konsistensi pimpinan dan kebersamaan pegawai dalam mewujudkan peran dan fungsi RRI sebagai radio publik.
- w. Terwujudnya keteladanan pimpinan dan disiplin serta loyalitas pegawai.
- x. Terselenggaranya siaran sesuai dengan karakteristik setiap program.
- y. Terselenggaranya siaran yang variatif baik dari sisi penyajian maupun isinya guna melayani masyarakat yang beragam.
- z. Terwujudnya kemitraan dengan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat serta dunia usaha.
- aa. Terwujudnya citra positif pelayanan secara menyeluruh.

8. Kegiatan RRI

Untuk mencapai maksud dan tujuan LPP, maka RRI menyelenggarakan kegiatan jasa penyiaran dan non siaran. Jasa siaran terdiri atas kerja sama siaran, sponsor program, penyiaran iklan, iklan layanan masyarakat (PSA). Sedangkan jasa non siaran meliputi: penyewaan aset, sarana produksi dan jasa pendidikan dan pelatihan (diklat).

Berdasarkan Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RRI sebagai Radio Publik menyelenggarakan siarannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- b. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh

Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang- kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

- c. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- d. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- e. Isi siaran dilarang:
 - 1) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - 2) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - 3) Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- f. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

9. Capaian Kinerja RRI

Selama melaksanakan tugas RRI telah mendapat beberapa penghargaan sebagai berikut:

- a. Adam Malik Award ke-3 2014 dari Kementerian Luar Negeri sebagai Radio Terbaik.
- b. Anugrah Swara Sarasvati 2014 dari Koalisi Perempuan Indonesia atas kontribusi dalam mewawancarakan “Perempuan, Penghapusan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Media”.
- c. AIBD GC ke 40 dan *Associated Meetings* ke 13 di Phnom Penh, Kamboja. Direktur Utama LPP RRI, Rosarita Niken Widiastuti terpilih kembali menjadi Presiden AIBD GC untuk periode 2014-2017.
- d. Juara II “Anugrah Pewarta Wisata Indonesia 2013” untuk Katagori Media Radio yang diadakan oleh Kementrian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

- e. AIBD Radio Award 2013 untuk *feature* yang dibuat oleh RRI Denpasar yang berjudul “Subak” dengan katagori *Water Conversation*.
- f. Adam Malik Award 2012 dari Kementerian Luar Negeri sebagai Radio Pendukung Diplomasi Lini Kedua.
- g. KPI Awards, Radio Peduli Perbatasan yaitu RRI memberikan informasi melalui RRI Tipe C maupun Studio Produksi yang berada di daerah perbatasan dengan memberikan siaran budaya, hiburan yang sehat, pendidikan dan informasi untuk menjaga NKRI.
- h. Presiden GC AIBD 2012-2013 untuk pertama kali.
- i. KPI Awards, *Lifetime Achievement Award 2012* untuk Bapak Yusuf Ronodipuro, Pendiri Radio Nasional RRI sebagai kategori khusus.
- j. Dompot Dhuafa Award, Top CSR.
Merupakan bentuk kepedulian RRI dan Dompot Dhuafa, dalam membantu masyarakat yang terkena bencana, baik *on air* maupun *off air*.
- k. Penghargaan Kategori Pewarta Wisata Indonesia 2012 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu penghargaan dimana RRI selalu mempromosikan wisata-wisata diseluruh penjuru tanah air yang ada di Indonesia termasuk seni dan budayanya melalui siaran.
- l. *Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development Award 2012*, di Nepal untuk Produksi Siaran Luar Negeri.
- m. *Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) Award 2012*, untuk Produksi Spot Budaya RRI Yogyakarta.
- n. ABU Special Award 2012 sebagai Lembaga Penggerak “Green Radio” secara Internasional, atas gerakan penghijauan lingkungan baik *on air* maupun *off air*.

A.2. PETA INDUSTRI RADIO

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Radio Publik, RRI saat ini memiliki 64 Stasiun Penyiaran, 16 Studio Produksi, 1 Stasiun Luar Negeri yaitu *Voice of Indonesia* atau “Suara Indonesia”, serta 5 unit kerja penunjang yaitu “Kantor Pusat”, “Direktorat Teknologi dan Media Baru”, “Pusat Pemberitaan”, “Satuan Pengawasan Intern” dan “Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan”. Stasiun penyiaran LPP RRI dalam operasional siarannya menyelenggarakan siaran dalam beberapa program yaitu Program 1 dengan format Ragam Musik dan Informasi, Program 2 dengan format Gaya Hidup Program 3 dengan format Jaringan Berita Nasional (*National News Network*) dan Program IV dengan format Pendidikan dan Budaya.

Sedangkan Studio Produksi yang berada di daerah perbatasan/daerah terpencil hanya menyiarkan 1 program dan Siaran Luar Negeri “Suara Indonesia” (*Voice Of Indonesia*) menyelenggarakan siaran dalam 8 bahasa asing.

A.3. POSISI RADIO REPUBLIK INDONESIA

1. Posisi LPP RRI dalam Regulasi Penyiaran Indonesia

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Karenanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga melahirkan Lembaga Penyiaran Publik sebagai *public sphere* diharapkan menjadi format baru kehidupan publik yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan publik menjadi visi bersama dalam penyelenggaraan kehidupan publik secara terhormat dan demokratis, dalam menjalankan fungsi kultural dan tatanan kehidupan fungsional dalam ranah publik.

Sejak Tahun 2005, RRI resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik, *repositioning* dari Institusi Pemerintah ini juga ditandai dengan adanya komitmen menyeluruh karyawan LPP RRI diseluruh Indonesia, penulis turut aktif berpartisipasi dalam melakukan diskusi-diskusi internal maupun eksternal, termasuk mengikuti berbagai pelatihan tentang

Public Service Broadcasting di dalam dan luar negeri. LPP RRI yang memiliki 64 stasiun penyiaran diseluruh Indonesia merupakan Lembaga

Penyiaran Publik diantara 4 (empat) bentuk lembaga penyiaran lainnya yaitu lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan.

Perubahan mendasar yang dialami LPP RRI, tentunya berimplikasi dengan perubahan paradigma penyiaran, yang merupakan *core business*, yang terlanjur memiliki *positioning* negatif selama ini, sebagai corong pemerintah. Konsep *public service* pada sebuah lembaga penyiaran publik yang menjadi *positioning* baru bagi produk LPP RRI sejak lima tahun lalu, harus menjadi tujuan strategi komunikasi produk yang dijalankan secara komprehensif, baik internal maupun eksternal. Dengan kata lain LPP RRI harus perlu membangun image atau citra korporat di benak publik melalui strategi program komunikasi produk menyeluruh dari kantor pusat hingga kantor cabang untuk membentuk reputasi korporat. Periode pertama LPP RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dirasakan belum secara fokus menyentuh *core business* LPP RRI, tapi lebih pada transformasi nilai untuk mengubah mindset internal yang sebagian besar masih Pegawai Negeri Sipil di era LPP RRI sebagai Radio Pemerintah.

2. Posisi LPP RRI dalam Ekologi Penyiaran Indonesia

Industri penyiaran selalu berada di dalam suatu lingkungan yang perubahannya yang tidak dapat diramalkan. Keadaan ini akibat saling mempengaruhi antar kekuatan struktur sosial maupun kemajuan-kemajuan teknologi yang mengharuskan industri penyiaran menyesuaikan kembali paradigma penyiarannya. Kekuatan-kekuatan pasar dapat dengan mengambil alih pengendalian regulasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang mengakibatkan biaya siaran meningkat. Dalam hal ini lembaga penyiaran publik yang dianggap memiliki kedaulatan pasar dengan tatanan alamiah harus berusaha keras merebut pendengar untuk memperoleh sumber dana, memaksa mereka harus unggul dalam strategi program siarannya. Selain itu politisi juga termotivasi untuk mengendalikan kembali lembaga penyiaran publik. Hal ini akibat diaturnya regulasi kepemilikan lembaga penyiaran dengan mengedepankan kepentingan publik, sehingga

lembaga penyiaran publik mendapatkan proteksi kepemilikan frekuensi siaran.

Konteks sosiologi penyiaran juga berubah, dimana perkembangan sosial membentuk individualisasi masyarakat yang menggantikan cara hidup kolektifis dan komunal, yang berdampak pada tumbuhnya tuntutan dan pengharapan yang lebih signifikan (*narrowcasting*) terhadap lembaga penyiaran, dan persaingan dan pilihan penyiaran menjadi semakin ketat, dan kesetiaan terhadap pola-pola penyiaran broadcasting akan semakin menurun. Lembaga penyiaran publik diharapkan lebih unggul dari lembaga penyiaran lainnya dalam hal menunjukkan orientasi dan inovasi program siarannya yang lebih berpihak kepada publik dengan memenuhi tidak hanya terpuaskan kebutuhannya, tetapi juga terpenuhi keinginannya dan bermuara pada peningkatan kualitas hidup bangsa.

Konkritnya saat ini ada tiga isu penting pada ekologi penyiaran di Indonesia yang harus diantisipasi lembaga penyiaran, yaitu:

- Isu pertama, mengenai *konvergensi*.
Seperti diketahui luas, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terjadinya *konvergensi* atau pertemuan antara penyiaran, telekomunikasi dan internet. Bentuknya berupa penyiaran yang menggunakan infrastruktur internet, yaitu IPTV (*Internet Protokol Television*).
- Isu kedua yang juga perlu diantisipasi, adalah soal *migrasi* dari penyiaran analog ke penyiaran digital. Pasalnya, model bisnis lembaga penyiaran digital sangat berbeda dengan lembaga penyiaran yang ada saat ini. Pada siaran digital, penyelenggara infrastruktur siaran merupakan lembaga yang terpisah dari lembaga penyelenggara program siaran. Berbeda dengan pelaku bisnis siaran analog yang menyelenggarakan infrastuktur dan isi siaran.
- Lalu yang ketiga, adalah tentang pelaksanaan sistem stasiun jaringan (SSJ). Prinsip dasar SSJ adalah mengenai diversifikasi kepemilikan dan diversifikasi isi siaran. Tujuannya adalah pemerataan dan pemberdayaan daerah di sektor penyiaran. Harapannya, terjadi keseimbangan informasi antar daerah, serta antara pusat dan daerah. Industri lokal yang terkait penyiaran seperti *production house* lokal, artis lokal, bahkan iklan lokal pun

dapat ikut berkembang. Jadi, ke depan, tak ada lagi lembaga penyiaran yang punya jangkauan wilayah siaran secara nasional kecuali LPP RRI. Yang ada adalah induk stasiun jaringan, dan anggota stasiun jaringan. Maka, lembaga penyiaran swasta yang lingkup siarannya nasional harus mengubah diri menjadi jaringan. Mereka pun harus bekerja sama dengan lembaga penyiaran swasta lainnya di daerah, atau mendirikan lembaga penyiaran swasta baru di daerah tertentu.

A.4. TANTANGAN PADA ERA TEKNOLOGI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI (ICT)

Wilayah perbatasan dengan Negara tetangga adalah salah satu wilayah yang menjadi focus perluasan jaringan penyiaran RRI. Hal ini penting karena masyarakat di wilayah tersebut sudah sangat lama hanya menerima informasi propaganda dari Negara lain. Padahal mereka sangat memerlukan informasi utuh tentang Indonesia.

Sarana paling murah dengan jangkauan luas dan mudah diakses di wilayah perbatasan adalah Radio. Strategi RRI adalah menguatkan sajian berita dan informasi yang disiarkan melalui pro3 RRI serta penguatan jaringan pemancarnya. Kini, daya jangkauan penyiaran Pro3 RRI sangat baik di Ibu Kota Jakarta dan Wilayah sekitarnya pada frekuensi FM 88.8 Mhz.

Selain itu, optimalisasi kembali pemancar *Medium Wave* atau MW pada frekuensi 999 Khz, telah memungkinkan khalayak luas untuk memonitor siaran pro3 RRI dari Jakarta hingga ke Bandung, Cirebon atau Lampung tanpa putus pada frekuensi yang sama dengan kualitas suara baik atau loud and clear seperti siaran FM. Optimalisasi pemancar MW tersebut melengkapi optimalisasi 30 pemancar lainnya di seluruh Indonesia untuk meningkatkan cakupan luas siaran RRI, termasuk juga pemancar yang rusak akibat gempa bumi di Takengon Aceh.

Upaya ini tidak lain sebagai wujud visi RRI sebagai Radio berjaringan terluas, tahun ini perhatian RRI akan lebih dikhususkan untuk pemenuhan pemancar baru ke beberapa stasiun-stasiun perbatasan karena pengadaan infrastruktur pemancar baru sedang dalam proses ditambah lagi dengan persiapan pemasangan beberapa tower di stasiun-stasiun yang berbatasan dengan Negara-negara tetangga. Selain itu, khalayak

luas juga dapat mengakses siara tersebut melalui *audiostreaming* pada alamat **www.rri.co.id**.

Tampilan atau performa official website RRI tersebut, juga telah disempurnakan sehingga mudah diakses, lebih cepat dan lebih segar dengan berbagai varian menu informasi dan berita didalamnya.

Selain melalui layanan berbasis digital, LPP RRI juga menghadirkan karya monumental di bidang teknologi media baru berupa pembuatan *mobile application* "**RRI Play**" yang didalamnya terdapat banyak menu, mulai dari menu berita dan informasi KBRN, *Audia/Music on Demand*, *Radio Picture* pada 4 stasiun RRI yakni Surabaya, Yogyakarta, Palembang dan Jakarta serta zona ke-Indonesiaan berbasis siaran budaya yang berpusat di Jakarta.

Hal penting dari layanan digital melalui *mobile application* ini adalah dimungkinnnya seluruh masyarakat tanah air bahkan seluruh dunia untuk dapat mendengarkan siaran program 1, program 2, program 3 dan progama 4 dari stasiun-stasiun RRI di seluruh tanah air.

Pengembangan teknologi dan media baru RRI, terus dilakukan sejalan dengan perkembangan teknologi multiplexing yang terjadi di dunia internasional. Pada tahun 2013 RRI sudah akan melakukan ujicoba penggunaan *digital audio broadcast* atau DAB. Dengan teknologi tersebut, memungkinkan penggunaan satu frekuensi untuk beberapa program.

Sebagai tahap awal, program yang akan disiapkan adalah Pro3 RRI dan Kanal 5 atau *Channel Five* RRI Surabaya. Kemudahan akses bagi khalayak luas untuk mendengarkan siaran RRI juga dilakukan melauai kabel dan satelit. Siaran RRI termasuk *voice of Indonesia – VOI*, selain menggunakan pemancar *teresterial dan streaming*, saat ini juga sudah dapat didengarkan melalui jaringan kabel TV Indo Vision.

Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan

A.5. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh LPP RRI Surakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui penggabungan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.6. Basis Akuntansi

Lembaga Penyiaran Publik RRI Surakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.7. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Penyiaran Publik RRI SURAKARTA dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.8. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Lembaga Penyiaran Publik RRI SURAKARTA. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Lembaga Penyiaran Publik RRI SURAKARTA. adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Siaran diakui setelah Siaran selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai

dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (*Satu juta rupiah*);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (*Duapuluh lima Juta Rupiah*);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan Penilaian Kembali (Revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kondisi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal dan wajar.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dan nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaanya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain - Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya***d. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

*Kewajiban***(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset
Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
2	Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
4	Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun